


	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR	Nomor SOP	067/530/117.1/2020
		Tgl Pembuatan	3 Januari 2020
		Tgl revisi	
		Tgl Pengesahan	13 Januari 2020
		Disahkan oleh	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur
		Nama SOP	Penyelesaian Sengketa Informasi

LEMBAR PENGESAHAN

DIBUAT OLEH	MENYETUJUI	MENGETAHUI
		
ANDRIAN PETUGAS PPID NIPTT-PK. 117040119770120111831	Drs . HERU SUDJATMIKO, M.Pd. PEMBINA NIP. 19670903 199303 1 011	Drs. SUPRATOMO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19610825 198903 1 005




 <p style="text-align: center;">DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA PROVINSI JAWA TIMUR</p>	Nomor SOP	069 / 530 / 119.1 / 2020
	Tgl Pembuatan	3 Januari 2020
	Tgl revisi	
	Tgl Pengesahan	13 Januari 2020
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Nama SOP	Penyelesaian Sengketa Informasi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PerKI No 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Permenpan No. PER/21/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan		
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan	
1. SOP Pelayanan Informasi 2. SOP Pelayanan Keberatan Informasi 3. SOP Uji Kesenkuensi 4. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik	1. Komputer/Scanner/Printer 2. Nota Dinas/Lembar Disposisi 3. Alat Tulis 4. Data dan Jaringan Internet	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Pelanggaran prosedur, kelalaian dan/atau dengan didasarkan kesengajaan tidak menyusun Daftar Informasi Publik dan tidak melaksanakan Uji Kesenkuensi dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Standar Pelayanan di PPID Pembantu	1. Petugas Informasi 2. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi 3. Ketua PPID	

Diagram Alir Penyusunan Daftar Informasi Publik										
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Ketua Komisi Informasi	Atasan PPID	Ketua PPID	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	TIM	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu		Output
1	Menerima surat pemberitahuan mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi dari Komisi Informasi dan menginstruksi Ketua PPID untuk menindaklanjutinya		Atasan PPID				Informasi/Arahan	15 Menit	Arahan	Atasan PPID (kadispورا)
2	Melaksanakan instruksi dari Atasan PPID untuk menindaklanjuti permohonan penyelesaian sengketa informasi dan menugaskan Ketua Bidang melakukan analisis awal tentang sengketa Informasi serta menetapkan Tim Penyelesaian Sengketa Informasi			Ketua PPID	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi		Informasi/Arahan	15 Menit	Arahan	Ketua PPID (Sekretaris Dispora)
3	Menganalisis surat keberatan dari Pemohon informasi (memenuhi ketentuan pasal 35-36 UU KIP dan melaporkan kembali kepada Ketua PPID hasil analisis					TIM	Informasi/Laporan	1 Jam	Laporan hasil analisis	Tim Penyelesaian Sengketa Informasi
4	Menerima hasil analisis dari Tim penyelesaian sengketa informasi dan membahas bersama hasil analisis						Laporan hasil analisis		Laporan hasil analisis	
5	Melakukan rapat Koordinasi terkait pengajuan sengketa Informasi						Rapat	1 Jam/Rapat	Hasil Analisa	Ketua PPID beserta Tim Penyelesaian Sengketa Informasi
6	Menyampaikan hasil rapat koordinasi Penyelesaian sengketa Informasi						Hasil analisa	1 Jam/Rapat	Laporan hasil analisis	

7	Menerima laporan hasil rapat koordinasi penyelesaian sengketa informasi dan memberikan kuasa kepada Tim Penyelesaian Sengketa Informasi dalam mediasi di Komisi Informasi, menginstruksikan Ketua PPID menyiapkan konsep Surat Kuasa serta mendampingi Tim Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi		Laporan hasil analisa	30 Menit	Surat Kuasa	
8	Ketua PPID mendampingi Tim Penyelesaian Sengketa informasi pada sidang di Komisi Informasi		Surat Kuasa	4 Jam	Penyelesaian Sengketa Informasi	